



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan UNNES tahun anggaran 2023 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UNNES Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

- (1) Standar biaya masukan UNNES tahun anggaran 2023 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.

- (2) Standar biaya masukan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai batas tertinggi dan merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Standar biaya masukan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai estimasi dan merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar biaya masukan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal khusus Rektor dapat menyetujui/menetapkan standar biaya lainnya berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit;
 - b. tuntutan kualitas pelayanan publik; dan/atau
 - c. peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program kegiatan di UNNES.
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, unit kerja dapat menggunakan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, dengan tetap mengajukan izin tertulis kepada Rektor.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 21 November 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg. TTD
Universitas Negeri Semarang,


Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

S MARTONO

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG

SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023 YANG BERFUNGSI SEBAGAI
 BATAS TERTINGGI

A. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, LEMBUR, DAN PENUNJANG KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN LAINNYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.1	Satuan Biaya Uang Makan Pegawai		
	a. PNS Golongan IV/ Setara	Orang/Hari	41.000
	b. PNS Golongan III/ Setara	Orang/Hari	37.000
	c. PNS Golongan II dan I/ Setara	Orang/Hari	35.000
	d. Pegawai Non PNS Golongan III/ Setara	Orang/Hari	37.000
	e. Pegawai Non PNS Golongan II dan I/ Setara	Orang/Hari	35.000
	Penjelasan:		
	a. Satuan biaya uang makan bagi pegawai merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.		
	b. Uang makan diberikan berdasarkan daftar hadir kerja pegawai pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.		
	c. Ketentuan pemberian dan pembayaran uang makan sebelum diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri, mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.		
A.2	Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur		
	1. Satuan Biaya Lembur Bagi PNS dan Pegawai Tetap		
	a. Golongan IV	Orang/Jam	25.000
	b. Golongan III	Orang/Jam	20.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
c. Golongan II	Orang/Jam	17.000	
d. Golongan I	Orang/Jam	13.000	
2. Uang Makan Lembur Bagi PNS dan Pegawai Tetap			
a. Golongan IV	OH	41.000	
b. Golongan III	OH	37.000	
c. Golongan II dan I	OH	35.000	
3. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Tidak Tetap			
a. Uang Lembur	OJ	20.000	
b. Uang Makan Lembur	OH	31.000	
4. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Satpam dan Pengemudi (Non PNS)			
a. Uang Lembur	OJ	13.000	
b. Uang Makan Lembur	OH	30.000	
5. Insentif khusus bagi petugas keamanan atau petugas lainnya pada Hari Raya Idul Fitri dan/atau cuti bersama dalam rangka Idul Fitri			
a. Hari Raya Idul Fitri	OH	200.000	
b. Cuti Bersama Idul Fitri	OH	120.000	
Penjelasan:			
a. Pengajuan Lembur dilaksanakan melalui aplikasi Simpul https://apps.unnes.ac.id/60 .			
b. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.			
c. Konsumsi lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.			
d. Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali.			
e. Ketentuan pemberian dan pembayaran uang lembur dan uang makan lembur sebelum diatur dengan Peraturan rektor tersendiri, mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.			
f. Batasan maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	<p>g. Insentif khusus diberikan kepada Petugas Keamanan atau petugas lainnya yang melaksanakan tugas jaga pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri dan/atau cuti bersama Idul Fitri</p> <p>h. insentif khusus sebagaimana yang dimaksud pada nomor 6, dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>i. Surat Tugas bagi Petugas Keamanan atau petugas lainnya diterbitkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia, termasuk petugas yang berada di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan unit kerja lainnya.</p> <p>j. Setelah melaksanakan tugas, Petugas Kemanan atau petugas lainnya memberikan laporan kehadiran yang diketahui oleh atasan langsungnya kepada Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia.</p>		
A.3	Satuan Biaya Konsumsi Rapat atau Pertemuan Lain		
	Makan	Orang/Kali	55.000
	Kudapan	Orang/Kali	16.000
	Prasmanan	Orang/Kali	110.000
	Penjelasan:		
	Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk rapat/pertemuan.		
	Catatan:		
	<p>a. Konsumsi rapat berupa kudapan dapat diberikan jika rapat berlangsung sekurang kurangnya 2 jam.</p> <p>b. Konsumsi rapat berupa makan dan kudapan dapat diberikan jika rapat berlangsung sekurang kurangnya 4 jam</p> <p>c. Dalam hal rapat dilaksanakan selama lebih dari 8 jam per hari (contoh; rapat tim borang akreditasi, rapat penyusunan dokumen kelembagaan, dan rapat sejenisnya) dapat diberikan makan dan kudapan sebanyak 2 kali.</p> <p>d. Konsumsi rapat berupa makan prasmanan diberikan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rapat mengundang tamu dari luar UNNES; atau 2. rapat yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Rektor; atau 3. rapat unit kerja yang mengundang Rektor. 4. Konsumsi rapat Prasmanan sudah termasuk didalamnya paket makan dan sncak/kudapan. 		

A.4 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNNES

a. Rapat/pertemuan tingkat Universitas

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	Orang/Paket	413.000	575.000	1.075.000
2	Sumatera Utara	Orang/Paket	411.000	511.000	1.011.000
3	Riau	Orang/Paket	279.000	432.000	687.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	431.000	531.000	1.170.000
5	Jambi	Orang/Paket	425.000	525.000	1.038.000
6	Sumatera Barat	Orang/Paket	311.000	432.000	987.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Paket	388.000	480.000	1.030.000
8	Lampung	Orang/Paket	412.000	507.000	930.000
9	Bengkulu	Orang/Paket	343.000	468.000	1.062.000
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	449.000	582.000	1.115.000
11	Banten	Orang/Paket	502.000	632.000	1.201.000
12	Jawa Barat	Orang/Paket	474.000	692.000	1.110.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Paket	542.000	667.000	1.347.000
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	303.000	474.000	919.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	297.000	507.000	1.204.000
16	Jawa Timur	Orang/Paket	398.000	623.000	1.784.000
17	Bali	Orang/Paket	488.000	652.000	1.569.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	463.000	713.000	1.213.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	370.000	588.000	1.100.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	42.000	547.000	1.047.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	415.000	609.000	1.521.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	340.000	475.000	975.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Paket	298.000	478.000	1.050.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	373.000	657.000	1.282.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	450.000	550.000	1.050.000
26	Gorontalo	Orang/Paket	350.000	492.000	1.695.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	350.000	504.000	1.101.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	363.000	513.000	1.574.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	400.000	582.000	1.216.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	447.000	603.000	940.000
31	Maluku	Orang/Paket	423.000	568.000	1.625.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
32	Maluku Utara	Orang/Paket	475.000	623.000	1.050.000
33	Papua	Orang/Paket	442.000	698.000	1.863.000
34	Papua Barat	Orang/Paket	463.000	658.000	1.752.000

b. Rapat/pertemuan tingkat Unit Kerja/Fakultas

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	Orang/Paket	308.000	378.000	948.000
2	Sumatera Utara	Orang/Paket	279.000	427.000	764.000
3	Riau	Orang/Paket	219.000	397.000	717.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	227.000	297.000	697.000
5	Jambi	Orang/Paket	254.000	324.000	888.000
6	Sumatera Barat	Orang/Paket	178.000	248.000	663.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Paket	290.000	455.000	745.000
8	Lampung	Orang/Paket	220.000	290.000	768.000
9	Bengkulu	Orang/Paket	214.000	353.000	912.000
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	299.000	385.000	965.000
11	Banten	Orang/Paket	330.000	425.000	1.051.000
12	Jawa Barat	Orang/Paket	414.000	498.000	822.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Paket	354.000	433.000	1.197.000
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	205.000	275.000	693.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	231.000	310.000	750.000
16	Jawa Timur	Orang/Paket	338.000	408.000	1.352.000
17	Bali	Orang/Paket	362.000	441.000	1.419.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	397.000	420.000	820.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	339.000	377.000	825.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	250.000	331.000	744.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	246.000	340.000	1.170.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	250.000	366.000	800.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Paket	234.000	302.000	900.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	208.000	302.000	874.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	215.000	285.000	737.000
26	Gorontalo	Orang/Paket	219.000	289.000	1.299.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	235.000	323.000	951.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	258.000	397.000	1.127.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	303.000	385.000	886.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	247.000	295.000	695.000
31	Maluku	Orang/Paket	265.000	346.000	933.000
32	Maluku Utara	Orang/Paket	203.000	439.000	803.000
33	Papua	Orang/Paket	321.000	478.000	1.065.000
34	Papua Barat	Orang/Paket	310.000	421.000	1.120.000

A.5 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
1	Aceh	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
3	Riau	Orang/Hari	130.000	130.000	85.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
5	Jambi	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
8	Lampung	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
11	Banten	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	180.000	180.000	130.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
17	Bali	Orang/Hari	160.000	160.000	115.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
31	Maluku	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
33	Papua	Orang/Hari	200.000	200.000	140.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	160.000	160.000	115.000
	<p>Penjelasan:</p> <p>Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor</p> <p>Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif. Kegiatan rapat di luar kantor dapat dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam setahun yang terdiri atas: Rapat Kerja, Rapat Pimpinan semester gasal, dan Rapat Pimpinan semester genap, atas izin Rektor. Kegiatan rapat di luar kantor selain 3 jenis rapat di atas dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Rektor.</p> <p>Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:</p> <p>a. Paket <i>Halfday</i></p> <p>Satuan biaya paket <i>halfday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, <i>coffee break</i> 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, <i>podium</i>, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan</p>				

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
	<p>permen).</p> <p>b. Paket <i>Fullday</i></p> <p>Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, <i>coffee break</i> 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).</p> <p>c. Paket <i>Fullboard</i></p> <p>Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket terdiri dari akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, <i>coffee break</i> 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Untuk Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur, Ketua Badan, Ketua SPI, Ketua MWA, dan Ketua SAU, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.</p> <p>b. Untuk selain pejabat pada huruf a, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.</p> <p>Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (<i>fullboard</i>, <i>fullday</i>, dan <i>halfday</i>) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik UNNES serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.</p>				

A.6 Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	Orang/Kali	150.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/ pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.
- b. Satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan jika pelaksanaan kegiatan masih di lingkungan UNNES.

A.7 Satuan Biaya Uang Sidang MWA/Senat Akademik

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Sidang MWA		
a	Sidang Pleno Khusus		
	- Ketua	Orang/Kegiatan	3.500.000
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	3.000.000
	- Anggota (Menteri, Rektor dan ketua SAU)	Orang/Kegiatan	3.000.000
	- Anggota (unsur masyarakat)	Orang/Kegiatan	2.500.000
	- Anggota (unsur SAU, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, alumni)	Orang/Kegiatan	1.500.000
	- Anggota (unsur mahasiswa)	Orang/Kegiatan	1.000.000
b	Sidang Pleno Reguler		
	- Ketua	Orang/Kegiatan	2.000.000
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.750.000
	- Anggota (Menteri, Rektor dan ketua SAU)	Orang/Kegiatan	1.750.000
	- Anggota (unsur masyarakat)	Orang/Kegiatan	1.500.000
	- Anggota (unsur SAU, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, alumni)	Orang/Kegiatan	1.250.000
	- Anggota (unsur mahasiswa)	Orang/Kegiatan	1.000.000
c	Rapat Pokja		
	- Anggota Pokja	Orang/Kegiatan	400.000
d	Honorarium Bulanan Ketua MWA	OB	2.500.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	- Ketua	OB	2.500.000
	- Sekretaris	OB	2.000.000
	- Anggota Non Mahasiswa	OB	1.500.000
	- Anggota Mahasiswa	OB	1.000.000

Penjelasan:

- Sidang Pleno Khusus adalah sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga anggota MWA untuk menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik, sebagaimana dimaksud dalam PP No 36 Th 2022 Pasal 29 ayat (2). Biaya Sidang Pleno Khusus dibayarkan maksimal 4 kali dalam 1 tahun.
- Sidang Pleno Reguler adalah sidang yang dihadiri anggota MWA untuk menjalankan fungsi pertimbangan kebijakan umum dan pengawasan non akademik, sebagaimana dimaksud dalam PP No 36 Th 2022 Pasal 29 ayat (2). Biaya Sidang Pleno Reguler dibayarkan maksimal 6 kali dalam 1 tahun.
- Rapat Pokja adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh anggota MWA yang ditunjuk oleh ketua dan/atau sekretaris dalam rangka persiapan pelaksanaan sidang pleno dan/atau kegiatan lainnya.

Biaya Rapat Pokja dibayarkan maksimal 8 kali dalam 1 tahun.

2	Sidang Senat Akademik Universitas (SAU)		
a.	Sidang Pleno SAU (maksimum satu kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
b.	Sidang Komisi SAU (maksimum dua kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	150.000
3	Sidang Senat Akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana		
a	Sidang Pleno (maksimum satu kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	150.000

A.8 Satuan Biaya Kegiatan Internasionalisasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Akomodasi Dosen Asing		
	Tiket pp dari/ke negara asal kelas ekonomi	Orang/Kegiatan	At cost
	Akomodasi hotel dosen tamu	Orang/Hari	750.000
	Bantuan hosting tamu asing (banner,	Orang/Kegiatan	2.000.000

	konsumsi (<i>dinner and lunch</i>), wisata, transport lokal)		
	Biaya transfer honor narsum luar negeri	Orang/Kegiatan	At cost

B. SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.1	Honorarium Kegiatan Akademik Diploma, Sarjana, Profesi Dan Kerjasama dari LUAR UNNES		
1	Honorarium Pengajar Diploma, Sarjana, Profesi: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli - Praktisi	SKS/Hadir	300.000
2	Honorarium Pengajar S-2/Sp1: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Praktisi	SKS/Hadir	350.000
3	Honorarium Pengajar S-3/Sp2: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Praktisi	SKS/Hadir	450.000
4	Honorarium Mengajar Kelas Internasional: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli - Praktisi	SKS/Hadir	400.000
5	Semester Antara - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli	SKS/Hadir	35.000
		SKS/Hadir	31.000
		SKS/Hadir	31.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
6	Honorarium Pembimbing Skripsi/ Tugas Akhir	Orang/Mhs Lulus	750.000
7	Honorarium Pengaji Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mhs Lulus	200.000
8	Honorarium Asisten Laboratorium	OB	300.000
9	Honorarium Penyelenggaraan KKN		
	Pelaksanaan Kegiatan di tempat Praktik		
	- Camat	OK	700.000
	- Danramil	OK	650.000
	- Kapolsek	OK	650.000
	- Lurah	OK	650.000
10	Pendamping Desa/Kecamatan	OK	500.000
11	Honorarium Penyelenggaraan PPL		
	- Pimpinan Lembaga/Kepala Sekolah	OK	450.000
	- Koordinator Guru Pamong	OK	400.000
	- Guru Pamong	Org/Mhs	250.000
	- Kepala TU	OK	200.000
	- Operator Sekolah	OK	200.000
12	Honorarium Penyelenggaraan PKL - Pembimbing Instansi	Org/mhs	150.000
13	Honorarium Penyelenggaraan UNNES Lantip		
	- Pimpinan Lembaga/Kepala Sekolah	OK	900.000
	- Koordinator Guru Pamong	OK	700.000
	- Guru Pamong	Org/mhs	600.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	- Kepala TU	OK	400.000
	- Operator Sekolah	OK	400.000
	<p>Penjelasan:</p> <p>Satuan biaya honorarium asisten laboratorium ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp. 300.000 per bulan. Asisten Laboratorium adalah mahasiswa yang diberi tugas membantu dosen dalam pembelajaran mata kuliah praktik, praktik laboratorium, atau kegiatan praktik lainnya sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing. Asisten Laboratorium diangkat melalui Surat Keputusan Dekan</p>		

B.2 Honorarium bagi kegiatan Akademik di Program Magister dan Doktor dari **Luar** UNNES.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Honorarium Penguji Proposal Tesis	Orang/Mhs	300.000
2	Honorarium Penguji Tesis	Orang/Mhs	700.000
3	Honorarium Pembimbing Tesis Pembimbing I Pembimbing II	Orang/Mhs Lulus Orang/Mhs Lulus	1.500.000 1.250.000
4	Honorarium Penguji Proposal Disertasi	Orang/Mhs Lulus	350.000
5	Honorarium Penguji Seminar Hasil/ Kelayakan Penelitian Disertasi	Orang/Mhs Lulus	1.000.000
6	Penguji Ujian Tertutup/Terbuka	Orang/Mhs Lulus	1.200.000
7	Honorarium Pembimbing Disertasi; a. Promotor b. Co-Promotor (Anggota Promotor)	Orang/Mhs Lulus Orang/Mhs Lulus	6.750.000 5.400.000
8	Honorarium Penguji Ujian Kualifikasi/Komprehensif	Orang/Mhs	250.000
9	Honorarium Mengajar Dosen tamu (<i>Guest Lecture</i>)		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	<ul style="list-style-type: none"> - Nasional (Dalam Negeri) - Internasional (Luar Negeri) 	OJ	500.000
		OJ	1.000.000
10	Honorarium Mengajar (Dosen Luar Negeri) S2 <ul style="list-style-type: none"> - Profesor - Assoc Prof. Honorarium Mengajar (Dosen Luar Negeri) S3 <ul style="list-style-type: none"> - Profesor - Assoc Prof. 	SKS/hadir SKS/hadir	600.000 500.000 750.000 600.000
	Penguji Tesis dari Luar Negeri	Org/Mhs	1.400.000
	Pembimbing Tesis (Co-Supervisor) dari Luar Negeri	Org/Mhs Lulus	2.500.000
	Penguji Disertasi dari Luar Negeri	Org/Mhs	2.000.000
	Pembimbing Disertasi: Co-Promotor (Co-Supervisor) dari Luar Negeri	Org/Mhs Lulus	8.100.000
Penjelasan:			
a. Promotor dibayarkan secara bertahap yaitu saat ujian proposal disertasi, ujian disertasi tahap I, dan ujian disertasi tahap II masing-masing sebesar Rp. 2.250.000.			
b. Co-Promotor dibayarkan secara bertahap yaitu saat ujian proposal disertasi, ujian disertasi tahap I, dan ujian disertasi tahap II masing-masing sebesar Rp. 1.800.000			
c. Penguji dari luar diberikan penggantian biaya transportasi sesuai ketentuan perjalanan dinas dengan tetap memegang prinsip efisiensi.			
d. Pembimbing Disertasi dari Luar Negeri Dibayarkan secara bertahap yaitu saat ujian proposal disertasi, ujian disertasi tahap I dan ujian disertasi tahap II masing-masing sebesar Rp. 2.700.000.			
e. Penguji tesis, Pembimbing tesis, atau Penguji disertasi, Pembimbing disertasi, dari luar negeri diberikan biaya penggantian transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan perjalanan dinas dengan tetap memegang prinsip efisiensi.			
f. Pembimbing tesis atau disertasi dari luar negeri hanya diberikan biaya penggantian transportasi dan akomodasi, maksimal 2 kali.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
g.	Besaran pajak untuk dosen asing yang bertindak sebagai penguji atau pembimbing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing.		

B.3 Honorarium Pengelola Keuangan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
a	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan	OB	5.000.000
b	Bendahara Umum	OB	4.000.000
c	Kuasa Bendahara Umum	OB	3.500.000
d	Pejabat Pembuat Komitmen		
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.210.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.520.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.130.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	4.630.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	5.130.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	5.640.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	6.140.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.140.000
e	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar		
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt	OB	570.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	880.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	990.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.440.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.830.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	3.230.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.620.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
f	Bendahara Pengeluaran		
	Nilai pagu dana s.d. Rp. 10 miliar	OB	860.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.470.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
g	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Administrasi Belanja Pegawai		
	Nilai pagu dana s.d. 100 jt	OB	260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 250 jt	OB	310.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 jt s.d. Rp 500 jt	OB	370.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	500.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	570.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	640.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	810.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	980.000